

# POSITIVISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER

Durotun Nafisah

*STAIN Purwokerto*  
*Jl. A.Yani No. 40 A Purwokerto*  
*Email: duroh.nafis@gmail.com*

## Abstrak

Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum meningkatkan status dan kedudukan perempuan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik ini masih bias yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender, seperti tercermin dalam pembakuan kewajiban suami isteri dan meneguhkan pola relasi serta kedudukan suami isteri yang tidak setara. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadilan gender pada isteri, yang termanifestasi ke dalam lima bentuk yaitu stereotyping, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender. Ketidakadilan gender tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu konfigurasi politik yang belum sensitif gender dan penyusunannya dipengaruhi oleh budaya patriarkhis. Sedangkan penyebab internalnya adalah para penyusun KHI belum responsif gender dan minimnya keterlibatan perempuan serta penyusunannya hanya mengacu pada kitab-kitab fikih tanpa melibatkan para ahli di luar *Islamic studies* dan penelitian empiris. Model penyusunan KHI tersebut juga menyebabkan KHI belum menyesuaikan perubahan zaman dan dinamika kehidupan suami isteri di Indonesia.

**Kata kunci:** *hukum keluarga Islam, KHI, positivisasi hukum, gender, keadilan.*

## Abstract

In the context law development, KHI managed to realize the unification of law. However, the substance is out of date. Substantially, the rights and obligations of husband and wife in KHI has not managed to adapt times and the dynamics of Indonesian society. Gender bias in KHI reflected and confirmed the pattern of conjugal relations and the status of husband and wife are not equivalent. This leads to gender inequality to wife in forms of stereotyping, marginalization, subordination, double burden and gender-based violence. Gender inequalities are caused by external factors: political configuration, which has not been sensitive to gender equality, and legal drafting influenced by patriarchal culture. While the internal factors are the KHI drafter is not responsive to gender, women's lack of involvement in the drafting, as well as its formulation refers only to the books of *fiqh* without involving outside experts in Islamic studies and empirical research. The model has also led to the preparation of KHI not adjustment to the changing times and the dynamics of conjugal life in Indonesia.

**Keywords:** *Islamic family law, Compilation fo Islamic law, positive law, gender issue, justice.*

## A. Pendahuluan

Dalam konteks positifikasi hukum,<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)<sup>2</sup> merupakan wujud perjuangan dan kontribusi umat Islam terhadap pembangunan hukum nasional, khususnya hukum keluarga.<sup>3</sup> Hal ini ditunjukkan bahwa dengan adanya KHI maka *the living law* yang dipraktekkan umat Islam berhasil dilegalkan secara konstitusional, meskipun masih dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres No.1 Tahun 1991). Peradilan Agama (PA) juga mempunyai hukum materiil yang lebih simpel dan mudah digunakan oleh hakim sebagai landasan memutus perkara, sehingga tercapailah kepastian hukum dan unifikasi hukum. Atas prestasi ini, apresiasi patut diberikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan KHI.

Namun demikian sebagai sebuah produk hukum, KHI bukan merupakan hasil yang final dan ideal. Oleh karenanya, hukum positif di lingkungan PA ini sangat urgen untuk dikritisi dan diperbaharui agar sesuai dengan tujuan pembaharuan itu sendiri, yaitu unifikasi, merespon perkembangan zaman dan meningkatkan status perempuan. Unifikasi hukum dilakukan karena masyarakat menganut agama atau mazhab yang berbeda-beda atau masyarakat menganut beragam pendapat hukum walaupun dalam satu mazhab seperti para hakim di PA yang menggunakan berbagai macam kitab mazhab Syafi'i sebelum lahirnya KHI.

Tujuan pembaharuan hukum keluarga selanjutnya adalah untuk tujuan mengangkat status dan kedudukan kaum perempuan serta untuk merespon perkembangan zaman. Peningkatan status dan kedudukan perempuan niscaya untuk dilakukan karena sepanjang sejarah, perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan gender. Sedangkan tujuan untuk merespon perkembangan zaman dan masyarakat tidak bisa ditinggalkan karena teks hukum bersifat tetap sedangkan zaman dan masyarakat terus

mengalami perubahan. Indonesia, Mesir dan Tunis adalah sebagian contoh negara-negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga dalam rangka mencapai ketiga macam tujuan di atas.<sup>4</sup>

Dengan berlandaskan pada tujuan pembaharuan hukum tersebut, maka mengkaji KHI penting untuk dilakukan. Menelaah ulang KHI semakin penting dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, KHI merupakan satu-satunya materi fikih berbahasa Indonesia yang telah memperoleh justifikasi negara menjadi hukum positif bahkan statusnya akan ditingkatkan dari Inpres menjadi Undang-Undang. *Kedua*, KHI telah digunakan secara efektif oleh para hakim PA, para pejabat KUA dan sebagian masyarakat Indonesia sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hukum keluarga.<sup>5</sup>

Dari ketiga tujuan pembaharuan hukum keluarga, nampaknya KHI baru berhasil mewujudkan unifikasi hukum.<sup>6</sup> Adapun tujuan meningkatkan status perempuan dan menyesuaikan perkembangan zaman belum terealisasi. Secara substansial kebijakan publik di bidang hukum keluarga ini, masih banyak memuat aturan yang bias dan netral gender yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender.<sup>7</sup> Begitu pula KHI belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada paparan di atas, tulisan ini menelaah KHI dalam perspektif gender dengan batasan kajian terhadap teks KHI yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hak dan kewajiban suami isteri yang diformulasikan KHI paling banyak dikritisi, namun masih jarang dikaji secara detail dan komprehensif. Kajian dengan perspektif gender menuntut kepekaan yang kuat atau sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender,

seperti apa saja manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang diuntungkan/dirugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya.<sup>10</sup> Untuk menguak ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi pada hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI, berikut dampaknya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta identifikasi intervensi yang diperlukan.<sup>11</sup>

### B. Ketidakadilan Gender dan Manifestasinya dalam KHI

Seringkali orang merancukan antara seks dan gender maka agar tidak salah paham sebelum berbicara tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya dalam KHI sangat penting untuk menjelaskan kedua konsep itu. Kata gender berasal dari istilah asing "gender" (bahasa Inggris) yang maknanya belum dipahami oleh kebanyakan orang dengan tepat dan benar. Tidak jarang orang yang masih menyamakan gender dengan seks, gender dianggap sebagai produk Barat, oleh karenanya gender bagi sebagian orang dapat menimbulkan kecurigaan tertentu bahkan resistensi. Sementara istilah asing lainnya seperti politik demokrasi, ekonomi tidak demikian. Hal ini dapat dimengerti karena konsep gender mengusung perubahan peran, status, tanggung jawab dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Padahal ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan bahkan menentang perubahan tersebut dengan berbagai alasan.<sup>12</sup>

Secara etimologis seks identik dengan gender yaitu jenis kelamin. Namun secara konseptual seks berbeda dengan gender. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek anatomi biologis yang bersifat kodrati (bentukan tuhan) yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Semua itu

tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan serta berlaku di semua tempat dan sepanjang zaman. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori seks laki-laki antara lain penis, pelir, sperma dan berperan kodrati membuahi. Sedangkan yang termasuk kategori seks perempuan adalah, rahim, buah dada, vagina, menstruasi, berperan kodrati melahirkan, nifas dan menyusui. Istilah seks jika tanpa disandingkan dengan gender maka umumnya hanya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*) saja.<sup>13</sup>

Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, seperti nilai dan tingkah yang merupakan rekayasa masyarakat (*social constructions*).<sup>14</sup> Oleh karenanya gender bisa dipertukarkan antara laki-laki dengan perempuan dan bisa berbeda karena perbedaan tempat dan zaman. Identitas gender laki-laki contohnya adalah kuat, tegas, menyukai tantangan dan diharapkan oleh budaya tertentu berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan adalah lemah lembut, tidak tegas, tidak menyukai tantangan dan diharapkan oleh budaya tertentu berperan sebagai pelaksana pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan analisis gender terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang diformulasikan dalam KHI, ditemukan tiga pasal bias gender dan empat pasal netral gender yang potensial menimbulkan permasalahan gender, karena tidak disertai penjelasan yang memadai. Empat pasal yang netral gender itu adalah sebagai berikut: Pasal 79 ayat satu yang menentukan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, pasal 80 ayat satu-tiga tentang kewajiban suami yaitu membimbing isteri (ayat satu), melindungi isteri (ayat dua) dan mendidik isteri (ayat tiga).<sup>15</sup> Sedangkan tiga pasal yang bias gender adalah pasal 80 ayat

enam tentang pembebasan isteri terhadap suami untuk tidak memberi nafkah kepadanya, pasal 83 ayat satu dan dua tentang kewajiban isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami (ayat satu) dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (ayat dua).<sup>16</sup>

Bias gender atau netral gender yang terdapat pada pasal-pasal tersebut menyebabkan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam lima bentuk ketidakadilan gender yaitu marginalisasi (peminggiran ekonomi/ pemiskinan), subordinasi (penomor-duaan), *stereotype* (citra baku individu yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris), *violence* (kekerasan) dan *double burden* (beban kerja yang lama dan berlebih).<sup>17</sup> Lima bentuk ketidakadilan gender dalam KHI yang saling terkait satu sama lain itu, selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

#### 1. *Stereotyping* (pelabelan negatif)

Kedudukan isteri sebagai ibu rumah dengan kewajiban mengatur segala keperluan rumah tangga dan yang utama berbakti kepada suaminya serta kedudukan suami sebagai kepala keluarga dengan kewajiban menafkahi isteri, melindungi, mendidik dan membimbingnya sering memunculkan *stereotypical*. Banyak orang beranggapan bahkan meyakini, bahwa isteri tidak boleh menjadi kepala rumah tangga karena perempuan kemampuan finansial, fisik, ilmu dan pengamalan agamanya di bawah laki-laki. Walaupun anggapan ini tidak benar karena banyak isteri yang kemampuan finansial, fisik, ilmu dan pengamalan agamanya di atas para suami tetap isteri tidak diperkenankan menjadi kepala keluarga. Asumsi yang menyatakan bahwa kemampuan isteri di bawah suami ini, menurut para aktifis gender merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.<sup>18</sup>

Selain itu, penegasan bahwa kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga juga semakin memperkuat

anggapan masyarakat bahwa isterilah yang harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah. Kendatipun isteri melaksanakan peran publik, peran domestik tetap dilekatkan padanya. Ironisnya, para perempuan juga tidak banyak dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut dirinya karena perempuan dianggap kurang penting atau ruang publik bukan wilayah perempuan. Contohnya dalam rapat desa atau PMPN Mandiri keterlibatan perempuan sangat minim.<sup>19</sup> Bahkan dalam masyarakat masih menganggap bahwa peran domestik tidak lebih berharga dari pada peran publik.

#### 2. *Marginalisasi*

Dalam konteks yang lebih luas, tujuh pasal yang bias atau netral gender di atas juga berimplikasi pada semakin kecilnya peluang ekonomi isteri. Marginalisasi isteri di bidang ekonomi ini, selalu berkait kelindang dengan terpinggirkannya mereka di bidang pendidikan. Umumnya mereka yang bekerja di sektor informal adalah kaum perempuan yang menempuh jenjang pendidikan minimal. Hal ini merupakan akibat dari konstruk sosial yang masih membedakan antara pendidikan bagi perempuan dengan laki-laki. Laki-laki harus berpendidikan karena dia akan menjadi kepala keluarga dan menafkahi keluarganya. Sementara perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena yang terpenting bagi isteri adalah berbakti kepada suami dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Dengan minimnya skill dan pengetahuan maka perempuan selalu tersisihkan dalam bursa kerja terutama pekerjaan formal.<sup>20</sup>

Kalau pun ada perempuan bekerja, pada umumnya mereka menempati sektor kerja periferi (pinggiran) dengan upah minimum. Hal ini masih ditambah anggapan masyarakat bahwa perempuan yang bekerja dianggap hanya sebagai pembantu peran suaminya, sementara peran pencari nafkah tetap melekat pada suami, sehingga perempuan

patut diberi upah yang lebih murah dari pada laki-laki. Teks tentang kewajiban suami mencari nafkah dalam KHI seharusnya disertai penjelasan, misalnya kewajiban suami menafkahi isteri adalah untuk mendukung reproduksi isteri (hamil, melahirkan dan menyusui) bukan sebagai alat untuk memarjinalkan isteri.

### 3. Subordinasi

Peneguhan kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga berikut kewajibannya masing-masing menimbulkan subordinasi terhadap isteri. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa kedudukan dan kewajiban isteri tidak sepenting kedudukan dan kewajiban suami. Subordinasi juga tercermin dari kata-kata yang sering diperuntukkan bagi perempuan seperti "hanya ibu rumah tangga atau *konco wingking* (pelaksana pekerjaan rumah tangga). Di sini sangat jelas bahwa isteri mengalami subordinasi.

Teks KHI yang mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga jika disertai penjelasan maka bisa meminimalisir ketidakadilan gender. Misalnya kepemimpinan yang diselenggarakan oleh suami harus mampu menciptakan rasa aman, damai dan berkeadilan. Namun karena tanpa penjelasan yang banyak terjadi di masyarakat justru posisi tersebut sering disalahgunakan untuk menghegemoni dan memposisikan kaum perempuan secara subordinatif. Tanpa mempedulikan kemungkinan perempuan yang bisa melampaui laki-laki dalam hal kualitas sumberdayanya. Selain itu, pasal yang mewajibkan suami membimbing isteri, melindungi dan memberikan pendidikan agama, semakin menegaskan bahwa posisi kaum laki-laki adalah *superior* dan perempuan adalah *inferior* dan *subordinatif*.

### 4. Double burden (beban ganda)

Kewajiban isteri mengatur seluruh keperluan rumah tangga sejatinya sangat berat apalagi bagi isteri yang juga mencari nafkah. Terutama bagi mayoritas

kaum perempuan miskin yang tidak memiliki pembantu dan dituntut untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berdasarkan sejumlah penelitian, urusan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh isteri terdiri dari (*house keeping, child care, dan child socialization*). *The housekeeper role*, yaitu peran yang terkait dengan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga, berbelanja dan menyiapkan makanan serta mengatur keuangan rumah tangga. *The child-care role* adalah peran merawat anak secara fisik seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan dan menjaga anak. Sedangkan *the child socialization role* adalah peran untuk mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap-sikap, ketrampilan-ketrampilan, dan perilaku yang sejalan dengan norma masyarakat.<sup>21</sup>

Betapa banyak waktu dan tenaga yang mereka habiskan jika sebelum memulai pekerjaan yang menghasilkan uang, mereka terlebih dahulu harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika bekerja di satu sektor dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, perempuan berusaha mendapatkan penghasilan dari dua atau tiga macam pekerjaan informal. Pada kondisi seperti inilah isteri mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat pada kelelahan, bosan, tertekan, sering sakit-sakitan, sering cepat marah dan tidak cukup istirahat.<sup>22</sup>

Dengan melihat kenyataan ini, maka teks KHI yang mengatur isteri boleh membebaskan suami dari kewajiban mencari nafkah sangat bias gender karena membenarkan beban kerja berlebih yang harus ditanggung isteri. Hal ini diperparah dengan tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa suami bisa membebaskan atau membantu isteri dari pekerjaan rumah tangga, misalnya ketika isteri mencari nafkah. Padahal banyak bukti yang menunjukkan

bahwa keterlibatan isteri melaksanakan peran publik bersama suaminya atau isteri pencari nafkah tunggal dalam keluarga merupakan keharusan karena berbagai alasan seperti suami kena PHK, sakit atau tidak mendapatkan pekerjaan. Kendatipun isteri mencari nafkah namun banyak suami yang mengandalkan isterinya untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga sebelum isteri berangkat atau pulang kerja.<sup>23</sup>

### 5. *Violence* (kekerasan)

Tujuh pasal yang bias dan netral gender dalam KHI sangat potensial menimbulkan terjadinya berbagai tindak kekerasan berbasis gender suami kepada isteri. Hal tersebut dikarenakan relasi suami isteri yang ditampilkan dalam KHI tidak setara, suami ditampilkan sebagai pihak yang kuat dan berkuasa sedangkan isteri pihak yang lemah dan dikuasai oleh suami. Relasi kuasa seperti ini sangat rawan terjadi kekerasan dari pihak yang berkuasa terhadap pihak yang dikuasai. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan kewajibannya menafkahi isteri yang pada awalnya bertujuan untuk mendukung proses regenerasi, ternyata dalam praktiknya sering beralih fungsi menjadi penegasan *superioritas* suami terhadap isteri. Begitu pula kewajiban suami lainnya yaitu melindungi dan mendidik isteri.

Potensi terjadi kekerasan suami terhadap isteri ini menjadi semakin lebar dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa kewajiban seorang utama isteri adalah mentaati suami lahir dan batin. Apabila seorang isteri melalaikan kewajibannya itu maka ia dianggap *nusyūz* yang berakibat terputusnya dia dari hak-haknya sebagai seorang isteri. Apalagi tindakan yang dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyūz* masih dipahami secara tekstual dan sangat bias, yaitu dengan tahapan menasehati, pisah ranjang dan memukul.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.<sup>24</sup>

Kekerasan fisik misalnya suami memukul isterinya. Kekerasan psikis terjadi apabila suami melakukan penganiayaan secara emosional, merendahkan isteri, menghina dan membatasi ruang gerak serta hak isteri. Kekerasan fisik dan psikologis suami terhadap isteri juga terjadi ketika isteri mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat pada kelelahan, bosan, tertekan, sering sakit-sakitan, sering cepat marah dan tidak cukup istirahat. Sedangkan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi adalah bagian dari kekerasan di bidang ekonomi. Kekerasan seksual terjadi jika suami memaksa isteri untuk melakukan hubungan seksual. Ketiga bentuk kekerasan ini bisa terjadi dengan mudah baik atas dalih ajaran agama atau persepsi bahwa tugas utama isteri adalah melayani suami dan berbakti lahir dan batin kepadanya.<sup>25</sup>

### C. Penyebab Ketidakadilan Gender dalam KHI

#### 1. Konfigurasi politik belum responsif gender

Dalam konteks memahami bagaimana KHI sebagai hukum positif telah responsif gender atau belum, maka menelaah proses penyusunan KHI yang terkait dengan kondisi sosio historis dan politik adalah sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagai suatu produk hukum atau kaidah hukum yang secara resmi dipositifkan oleh penguasa negara, maka KHI adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkannya. Dengan demikian berbicara tentang relasi antara KHI dan politik adalah berbicara bagaimana sebuah konfigurasi situasi dan kekuatan politik tertentu melahirkan KHI.<sup>26</sup>

Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, kekuatan politik formal (institusi politik) yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga-lembaga negara lainnya. *Kedua*, kekuatan non formal (infrastruktur politik) seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dalam konteks politik, proses pembentukan KHI didominasi oleh kekuatan politik baik formal maupun non formal. Kekuatan politik formal direpresentasikan oleh institusi-institusi negara yaitu presiden, menteri dan kalangan MA maupun PA. Sedangkan kekuatan politik non formal atau kekuatan infrastruktur politik yaitu ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta pihak lain yang dipilih oleh negara seperti MUI, tokoh agama dan masyarakat, serta cendekiawan. Kedua kekuatan politik inilah yang mengendalikan dan memegang otoritas atas orientasi substansi hukum KHI termasuk kewajiban suami isteri.

KHI sebagai sebuah produk politik, maka kecenderungan politik yang berkembang saat itu akan memberi warna terhadap materi hukum yang dikandungnya. Kecenderungan politik Orde Baru (politik formal) pada waktu itu belum mampu mengakomodir kepentingan perempuan, maka materi hukum yang terkandung dalam KHI tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Abdul Hakim G. Nusantara, bahwa kecenderungan pembangunan hukum Orde Baru lebih diarahkan untuk dijadikan sarana legitimasi politik atau mengabsahkan tindakan-tindakan untuk memperkuat lembaga eksekutif, untuk memfasilitasi pemerintah dalam melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dan untuk memfasilitasi proses pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik.<sup>28</sup>

Jelas jika politik hukum orde baru diorientasikan untuk mewujudkan dan mengabsahkan program-program pemerintah, terutama pada pertumbuhan

ekonomi, pembangunan sosial, dan modernisasi. Kebijakan pemerintah terkait dengan pola relasi suami isteri berikut hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang dalam UUP, GBHN atau tersirat dalam 10 Program PKK. Dalam kebijakan itu kedudukan suami yang resmi diakui negara adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan peran yang diteguhkan negara adalah peran publik (mencari nafkah) untuk suami dan peran domestik (mengatur urusan rumah tangga) bagi isteri. Esensi dari program-program ini tidak lain adalah stabilisasi politik demi tegaknya kekuasaan (*status quo*). Orientasi yang demikian, sudah barang tentu sangat merugikan kaum perempuan. Sebab, dilihat dari sudut pandang apapun, posisi kaum perempuan dalam ranah pembangunan belum setara jika dihadapkan dengan kaum laki-laki. Terlebih jika pembangunan yang dimaksud bercorak kapitalistik yang berorientasi pada *human capital* (Sumber Daya Manusia).

Sebagaimana kekuatan politik formal, kekuatan politik non formalpun belum responsif gender. Kekuatan politik non formal yang direpresentasikan Ormas Islam, IAIN, MUI dan cendekiawan serta para pihak birokrat yang terlibat dalam perumusan KHI sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkhis yang *phallo-centris*,<sup>29</sup> yang sangat terpengaruh kekuatan politik formal.

Dalam menggunakan pendekatan hukum kritis, maka KHI adalah sebagai bagian dari kekuasaan dalam arti luas. KHI bukan lagi sebagai produk yang netral, obyektif dan bebas kepentingan, namun ia mengandung muatan-muatan ideologis yang merepresentasikan kelompok-kelompok dominan atau kekuatan politik terhadap gagasan gender yang hidup dalam masyarakat, sehingga KHI belum responsif gender.

2. Keterlibatan perempuan sangat minim

Untuk menjamin kepentingan dan *statusquo*-nya, maka kekuatan politik yang menguasai perumusan KHI memilih dominasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini mencakup kuantitas (jumlah atau peran pasif) maupun kualitas (peran aktif yang tercermin dari jabatan dalam tugas porson dalam proyek KHI). Akses laki-laki yang sangat luas ini meniscayakan mereka untuk berpartisipasi dan memasukkan ide maupun perspektif dan kepentingan mereka (mengontrol dan mengambil manfaat) dalam KHI. Sedangkan keterlibatan perempuan dalam penyusunan KHI yang sangat minim dan untuk peran yang tidak esensial menjadikan akses, partisipasi dan kontrol mereka sangat lemah sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari KHI. Minimnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan KHI adalah akibat dari konfigurasi politik yang tidak sensitif gender.

Hasil penelitian Nafisah mengungkapkan bahwa proses penyusunan KHI dalam kepanitian maupun setiap tahapnya sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Sebagaimana diketahui bahwa proyek pelaksana berjumlah 16 orang, 15 laki-laki dan hanya seorang perempuan yaitu Ny. Lies Sugondo, SH. Ny. Lies yang secara kedinasan menjabat sebagai Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI itu sebagai sekretaris proyek. Sekretaris adalah jabatan atau posisi yang pada umumnya dilekatkan pada *stereotype* perempuan.<sup>30</sup>

Adapun tahapan penyusunan KHI dan keterlibatan perempuan adalah sebagai berikut; *pertama*, mengkaji 38 kitab-kitab fikih oleh tujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Hipotesa penulis bahwa para pengkaji dari tujuh IAIN tersebut didominasi laki-laki mengingat prosentasi dosen laki-laki saat itu lebih banyak dari pada dosen perempuan. *Kedua*, mewawancarai terhadap 186 ulama dan cendekiawan di

sepuluh lokasi yang dianggap dapat merepresentasikan masyarakat Indonesia, terdiri dari 180 laki-laki dan enam orang perempuan. Sedangkan 27 pewawancara semuanya laki-laki. *Ketiga*, penelitian yurisprudensi dengan menghimpun dan meneliti putusan-putusan Peradilan Agama dan MA yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip PA atau MA. Tim pelaksana penelitian yurisprudensi sebanyak tiga orang seluruhnya laki-laki. *Keempat*, studi banding ke berbagai negara, yaitu Mesir, Maroko dan Turki, yang dilakukan oleh dua orang laki-laki.<sup>31</sup>

Setelah seluruh tahapan dilaksanakan maka hasil penelitian diolah oleh tim pengolah data. Tim yang mengolah data ini adalah seluruh pelaksana proyek yang berjumlah 16 orang, 15 laki-laki dan satu perempuan). Hasil olah data kemudian dikaji oleh tim inti yang berjumlah sembilan orang seluruhnya laki-laki. Pada bulan Desember 1987, proyek yang didominasi oleh laki-laki ini berhasil menyusun sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku.<sup>32</sup> Ulama /cendekiawan yang menjadi panitia/sidang komisi I bidang perkawinan ini berjumlah 44 orang. 42 adalah laki-laki dan hanya 2 perempuan sebagai anggota yaitu Dr. Chuzaimah dan 'Aisyah Aminah. Setelah Tim pelaksana proyek menyelesaikan naskah KHI kemudian di lokakaryakan pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang di hadiri oleh 123 peserta yang terdiri dari para ketua umum Majelis Ulama Propinsi, Ketua PA dan para tokoh yang diundang secara khusus. Dari 123 peserta lokakarya 117 laki-laki dan hanya enam orang perempuan.<sup>33</sup> Beberapa masukan yang dihasilkan dalam lokakarya, kemudian diolah oleh Tim pelaksana proyek. Dari 382 orang yang terlibat dalam proyek penyusunan KHI, hanya 16 orang yang perempuan.<sup>34</sup>

Dengan melihat pada setiap tahap proses penyusunan KHI, sangat jelas

terjadi subordinasi terhadap perempuan. Minim dan tidak proporsional keterlibatan perempuan (akses) dalam penyusunan KHI menyebabkan perempuan tidak memiliki partisipasi, kontrol dan manfaat untuk menyuarakan pengalaman, pengetahuan dan kepentingannya supaya diakomodir menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi hukum KHI. Apalagi isu gender di Indonesia belum begitu menggema pada waktu penyusunan KHI, sehingga para pihak yang terlibat dalam proyek penyusunan KHI baik laki-laki maupun perempuan diduga belum mempunyai sensitivitas gender.

### 3. Pengaruh budaya patriarkhis

Hampir semua negara di dunia ini tak terkecuali Indonesia menganut budaya patriarkhi.<sup>35</sup> Wajarlah jika para feminis mengajukan tesis bahwa hukum di buat yang dalam perspektif patriarkhis yang sangat terkait dengan relasi kuasa yang tak setara antara laki-laki dengan perempuan. Demikian pula KHI. Sebagai hukum positif ia adalah agen penguat nilai-nilai gender yang dianut oleh masyarakat Indonesia termasuk dalam pola relasi suami isteri dan hak kewajiban mereka.

Masyarakat patriarkhis membagi hak dan kewajiban suami isteri secara *rigid*, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Isteri dituntut untuk konsisten melaksanakan pekerjaan kerumah-tangga (*domestic sphere/family role obligations*) seperti mengasuh anak, memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Sedangkan suami dituntut untuk fokus melaksanakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan imbalan jasa atau uang (*public sphere/nonfamily role obligations*).<sup>36</sup> Tentu hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI mereproduksi apa yang berlaku pada masyarakat patriarkhis ini. Dalam hal ini KHI sebagai alat legitimasi kepentingan gender laki-laki telah

menafikan kepentingan gender perempuan.

### 4. KHI hanya mengkompilasi kitab-kitab fikih klasik.

Diantara tahapan penyusunan KHI adalah mengkaji 38 kitab fikih. Dengan mengkompilir kitab-kitab fikih sebagaimana di sebutkan di atas, KHI hanyalah mendaur ulang pendapat para penulis kitab tersebut. Padahal dari 38 kitab yang dijadikan rujukan KHI semuanya ditulis oleh ulama laki-laki dari Timur Tengah pada abad pertengahan. Abad kegelapan bagi perempuan karena menguatnya kembali adat Timur Tengah yaitu sistem purdah dan pemingitan perempuan.

Dengan hanya mengadopsi kitab-kitab fikih penyusunan KHI tidak melibatkan para ahli di luar *islamic studies* seperti para sosiolog, antropolog, ekonom, ahli sejarah dan ahli dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Padahal keterlibatan mereka sangat diperlukan untuk memberi masukan terhadap materi hukum KHI sebagaimana dalam ijtihad kolektif.

Selain itu penyusunan KHI juga tidak berdasarkan penelitian empiris. Dengan hanya berdasarkan kitab-kitab fikih, maka KHI tidak merespon perubahan zaman dan dinamika serta perbedaan sosiologis kehidupan suami isteri di Indonesia. Padahal perbedaan tradisi, metode, keadaan sosial, lokalitas dan zaman serta adat istiadat berpengaruh terhadap produk pemikiran hukum Islam.<sup>37</sup> Bentangan masa dan zaman serta konteks sosial budaya pada waktu kitab-kitab yang dijadikan rujukan PA itu ditulis, jelas berbeda dengan dinamika masyarakat serta konteks sosio kultural Indonesia. Oleh karenanya, rumusan-rumusan fikih para ulama jaman dulu sebagai khazanah keilmuan yang sangat penting, seharusnya dikaji ulang mana yang sifatnya prinsip sehingga harus dipertahankan dan mana yang temporal dan kondisional sehingga bisa dicarikan

formulasi yang sesuai dengan kondisi sosial setempat.

Terkait dengan kewajiban suami mencari nafkah dalam KHI, ternyata tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Hal ini tercermin dari fenomena umum keterlibatan isteri dalam kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Sensus penduduk memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 1980 sejumlah 32,42 % dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 38,49 %.<sup>38</sup>

#### D. Penutup

Tujuan pembaharuan yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum, sedangkan tujuan mengangkat status dan kedudukan kaum perempuan serta untuk merespon perkembangan zaman, belum berhasil direalisasikan oleh KHI. Secara substansial kebijakan publik di bidang hukum keluarga ini, khususnya aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri masih banyak bias dan netral gender, yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender. Begitu pula aturan hukum KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri juga belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Positifisasi hukum Islam adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 172-173. Hukum dibagi menjadi dua, pertama hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini di suatu negara (*ius constituendum*). Kedua hukum yang dicitakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat

Bias gender dan netral gender dalam KHI tercermin dari pembakuan kewajiban suami isteri dan meneguhkan pola relasi serta kedudukan suami isteri yang tidak setara. Kedudukan suami yang dibakukan KHI adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Adapun kewajiban suami adalah mencari nafkah, mendidik dan melindungi isterinya, sementara kewajiban isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami dan melaksanakan seluruh urusan rumah tangga. Substansi hukum yang bias gender dan netral gender tersebut menyebabkan ketidakadilan gender pada isteri. Ketidakadilan gender itu termanifestasi ke dalam lima bentuk yaitu stereotipi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender.

Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab ketidakadilan gender dalam KHI terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri. Penyebab eksternal adalah konfigurasi politik yang belum sensitif gender dan penyusunannya dipengaruhi oleh budaya patriarkhis. Sedangkan penyebab internanya adalah para penyusunnya belum responsif gender dan minimnya keterlibatan perempuan serta penyusunannya hanya mengacu kitab-kitab fikih tanpa melibatkan para ahli di luar *islamic studies* dan penelitian empiris. Model penyusunan KHI tersebut menyebabkan KHI belum merespon perubahan zaman dan dinamika serta perbedaan sosiologis kehidupan suami isteri di Indonesia.

tetapi belum menjadi hukum positif (*ius constitutum/the living law*). Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 9.

<sup>2</sup>Secara etimologis kompilasi *compilation* (Inggris), *compilatie* (Belanda) berarti mengumpulkan atau merangkum menjadi satu sesuatu yang berserakan. Pengertian KHI dalam kajian ini adalah rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab fikih yang biasanya digunakan sebagai referensi

memutuskan perkara di lingkungan PA, yang diolah dan dikembangkan melalui metode tertentu, kemudian dihimpun dan dirumuskan dalam bahasa undang-undang serta diputuskan berlakunya melalui Instruksi Presiden (Inpres. No. I Tahun 1991). Lihat Abdurrahman, *Kompilasi*, hlm. 10-14.

<sup>3</sup>Hukum keluarga dalam literatur fikih disebut dengan beberapa istilah misalnya *ḥuqūq al-'usrah wa ḥuqūq al-'ā'ilah*, *qānūn al-'usroh* dan *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*. Istilah yang ketiga inilah yang dipakai oleh pakar hukum Islam Wahbah al-Zuhayfi. Menurutnya *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluaraga sejak di masa-masa awal pembentukannya sampai masa berakhirnya keluarga yang meliputi nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm.19. Dalam literatur Bahasa Inggris, hukum keluarga Islam diterjemahkan dengan *Islamic Family Law* atau *Muslim Family Law*. Lihat Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial A Study of Islamic Family Iran and Marocco Compared* (London I.B. Tauris & Co Ltd, 1993). Bandingkan dengan Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 16; Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 20.

<sup>4</sup>Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta : Ciputra Press, 2003), hlm. 2-3.

<sup>5</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 379.

<sup>6</sup>Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2005), hlm. 16-17.

<sup>7</sup>Kebijakan publik dalam perspektif gender dibagi menjadi tiga yaitu bias gender, netral gender dan responsif gender. Bias gender adalah teks atau kondisi yang menguntungkan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang berakibat munculnya permasalahan gender. Dalam tulisan ini karena fokusnya adalah *woman's studies*, maka yang dikaji adalah teks yang merugikan perempuan. Netral gender adalah teks atau kondisi yang tidak mempertimbangkan perbedaan gender. Kebijakan yang netral gender sering kali menimbulkan permasalahan gender. Responsif gender adalah teks atau keadaan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Lihat Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan*

*Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Surakarta: UNS Press, 2008), hlm. 25-26.

<sup>8</sup>Munti dan Anisah, *Posisi Perempuan*, hlm. 16-17.

<sup>9</sup>Hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam pasal 77-84 KHI. Lihat Departemen Agama R. I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Kelembagaan Agama Islam, 200), hlm. 42-46.

<sup>10</sup>Nurhaeni, *Reformasi kebijakan*, hlm. 18.

<sup>11</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 17; Nurhaeni, *Kebijakan Publik Pro Gender* (Surakarta: UMS Press, 2009), hlm. 18.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Bunyi teks netral gender selengkapnya sebagai berikut: pasal 79 (1) "Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 80 (1) "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama", (2) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", (3)"Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa".

<sup>16</sup>Bunyi teks yang bias gender selengkapnya sebagai berikut: pasal 80 (6) "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b" (huruf a dan b berbunyi "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak biaya serta pendidikan bagi anak"). Pasal 83(1) "Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Pasal 83 (2) "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

<sup>17</sup>Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), hlm. 13-16.

<sup>18</sup>Nursyahbani Katjasungkana, "Hukum dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Eni Maryani (ed.), *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Ameerpro, 2002), hlm. 200.

<sup>19</sup>Durotun Nafisah, "Data Pilah Gender Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Terhadap PNP di Wilayah Purwokerto", Penelitian P2TP2A Kabupaten Banyumas Tahun 2010, tidak diterbitkan, hlm. 30-37.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, vol. 4 (London: Sage Publications, 1976), hlm. 16; Penelitian yang terkait dengan peran gender suami isteri antara lain adalah: Atas Hendartini dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah di Jakarta*, (Jakarta: LBH Apik, 2005); Ken Suratijah dan Sunarru, *Wanita, Kerja dan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991); Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981); Durotun Nafisah, "Peran Gender Suami Isteri Buruh Sohon di Kabupaten Banyumas", Penelitian tidak diterbitkan Purwokerto: P3M STAIN, 2010.

<sup>22</sup>Atas Hendartini dkk, *Dampak*, hlm. 18; Nafisah, *Peran Gender*, hlm. 41.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Farkha Ciciek, *Ikhtiar dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 96.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

<sup>26</sup>Moh. Mahfud Mahmud, "Perkembangan Politik Hukum; Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1993, hlm. 675-676.

<sup>27</sup>*hamdanzoelva.wordpress.com*, diakses tanggal 3 Nopember 2011.

<sup>28</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 108.

<sup>29</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Perspektif Islam; Studi terhadap Hal-hal yang Memperkuat dan Melemahkan Gender dalam Islam", dalam *Membincang Feminisme* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 245.

<sup>30</sup>Durotun Nafisah, "Peran suami Isteri Dalam KHI: Studi Perspektif Gender" *Tesis*, tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Ketiga buku itu adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan berisi XIX bab dan 170 pasal. Buku II tentang Hukum Kewarisan, berisi VI bab dan 44 pasal. Buku III tentang Wakaf, berisi V bab dan 15 pasal. Buku-buku tersebut dikaji oleh panitia dalam suatu sidang komisi. Komisi satu mengkaji Buku I tentang perkawinan.

<sup>33</sup>Nafisah, "Peran Suami Isteri", hlm. 48.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Patriarki (*patriarchy*) yaitu suatu sistem yang memberi otoritas kepada laki-laki melebihi perempuan sehingga laki-laki bisa mendominasi bahkan menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Lihat Maggie Humm, *Ehsiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 332-335.

<sup>36</sup>Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Persepektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 73-76; Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 143; Irwan Abdullah, et al. *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 97-99.

<sup>37</sup>Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri'Fi al-Islam* (Beyrut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.201. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beyrut: Dar al-Jayl, tt.), III: 14.

<sup>38</sup>Data BPS 1992 dikutip dalam Atas dkk, *Dampak Pembakuan*, hlm 17; Sejumlah penelitian yang mengungkapkan keterlibatan isteri dalam menjalankan peran produksi yang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain adalah: Atas Hendartini dan Heni Wilujeng, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah Di Jakarta*, (Jakarta: LBH Apik, 2005); Ken Suratijah dan Sunarru, *Wanita, Kerja dan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991); dan Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, et al. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Budiman, Arif. *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Departemen Agama R. I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

- Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hendartini, Atas dan Wilujeng, Heni. *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah Di Jakarta*. Jakarta: LBH Apik, 2005.
- Hosseini, Ziba Mir-. *Marriage on Trial A Study of Islamic Family Iran and Marocco Compared*. London I.B. Tauris & Co Ltd, 1993.
- Irianto, Sulistiywati. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'n*. Beyrūt: Dār al-Jayl, t.t.
- Mahmud, Moh. Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum; Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi UGM*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: 1993.
- Mudzhar, H.M Atho dan Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputra Press, 2003.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan, 2004.
- Munti, Ratna Batara, dan Anisah, Hindun. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2005.
- Mahmasani, Subhi. *Falsafah at-Tasyri'Fi al-Islam*. Beyrut: Dar al-Fikr, 1995.
- Maryani Eni (ed.). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aamepro, 2002
- Nafisah, Durotun. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh (Telaah atas Kitab 'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Ḥuqūq az-Zawjain". Skripsi, tidak diterbitkan Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- \_\_\_\_\_. "Peran Suami Istri Dalam KHI (Studi Perspektif Gender)". Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- \_\_\_\_\_. "Data Pilah Gender Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Terhadap PNPM di Wilayah Purwokerto". Penelitian tidak diterbitkan Purwokerto: P2TP2A Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UMS Press, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UMS Press, 2009.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*, vol. 4, London: Sage Publications, 1976.
- Sadzali, Munawir. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1991.
- Summa, Muhamad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suratijah, Ken dan Sunarru. *Wanita, Kerja dan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991.
- Syamsudin. *Peranan Wanita Muslim dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian

Agama Puslit IAIN Sunan  
Kalijaga, 1998.

Tim Penelitian LSPPA. *Menjadi  
Perempuan.* Yogyakarta:  
Lembaga Studi dan  
Pengembangan Perempuan dan  
Anak, 1999.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan*

*Jender Persepektif al-Qur'ān.*  
Jakarta: Paramadina, 2001.

Al-Zuhayfi, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī  
wa Adillatuh.* Beyrūt: Dār al-Fikr,  
1989.

<http://hamdanzoelva.wordpress.com>  
<http://makaarim.wordpress.com>  
<http://www.desantara.org>